



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS BERPINDAHNYA WALI NASAB
KEPADA WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN**
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 80/PDT.P/2009/Pa.Jr)

*JURIDICAL REVIEW THE CHANGE OF WALI NASAB
TO WALI HAKIM IN MARRIAGE*

(STUDY OF DECISION RELIGION COURT JEMBER NUMBER : 80/PDT.P/2009/PA.JR)

SITI DWI NUR QADARWATI
NIM : 070710191043

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS BERPINDAHNYA WALI NASAB
KEPADA WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN**
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 80/PDT.P/2009/Pa.Jr)

*JURIDICAL REVIEW THE CHANGE OF WALI NASAB
TO WALI HAKIM IN MARRIAGE*

(STUDY OF DECISION RELIGION COURT JEMBER NUMBER : 80/PDT.P/2009/PA.JR)

SITI DWI NUR QADARWATI
NIM : 070710191043

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS BERPINDAHNYA WALI NASAB
KEPADA WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 80/PDT.P/2009/Pa.Jr)**

*JURIDICAL REVIEW THE CHANGE OF WALI NASAB
TO WALI HAKIM IN MARRIAGE*

(STUDY OF DECISION RELIGION COURT JEMBER NUMBER : 80/PDT.P/2009/PA.JR)

SITI DWI NUR QADARWATI
NIM : 070710191043

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”

*“Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudah” **

* Dikutip dari buku : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku ayahanda Drs. Machmud dan Ibunda tercinta Siti Dewi Istatik yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, memberikan kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun yang telah diberikan kepada anakmu dan atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian serta dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas. Semoga Ayahanda dan Ibunda tercinta selalu mendapatkan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq dari Allah SWT, sehingga hidup mulia di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

PRASYARAT GELAR

**KAJIAN YURIDIS BERPINDAHNYA WALI NASAB
KEPADA WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN**
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 80/PDT.P/2009/Pa.Jr)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

SITI DWI NUR QADARWATI
NIM : 070710191043

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 JANUARI 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.
NIP : 194905021983032001**

Pembantu Pembimbing,

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP : 197810242005011002**

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS BERPINDAHNYA WALI NASAB
KEPADA WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 80/PDT.P/2009/Pa.Jr)**

Oleh :

SITI DWI NUR QADARWATI
NIM : 070710191043

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H **YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M**
NIP. 194905021983032001 NIP. 197810242005011002

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 1971005011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 9
Bulan : Januari
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP. 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.** : (.....)
NIP. 194905021983032001

2. **YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.** : (.....)
NIP. 197810242005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Dwi Nur Qadarwati
NIM : 070710191043

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis**

Berpindahnya Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 80/Pdt.P/ 2009/Pa.Jr) ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Januari 2013
Yang menyatakan,

SITI DWI NUR QADARWATI
NIM : 070710191043

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Berpindahnya Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 80/Pdt.P/2009/Pa.Jr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M, sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H, M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 7 Januari 2013
Penulis,

Siti Dwi Nur Qadarwati

RINGKASAN

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Diantara rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan terdapat wali nikah. Wali nikah dalam suatu perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk mengawinkannya. Wali di dalam perkawinan adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali dari pihak perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak di perlukan wali nikah untuk sahnya perkawinan tersebut. Apabila tidak ada sama sekali wali yang disebutkan di atas ataupun wali *nasabnya* tidak mau mengawinkan maka mempelai tersebut bisa menggunakan wali hakim untuk melangsungkan perkawinan. Bagi pihak perempuan tersebut bisa mendapatkan wali hakim dengan cara mengajukan permohonan wali *adhol* yang ditujukan kepada Pengadilan Agama tempat calon mempelai wanita bertempat tinggal. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu ; (1) apakah alasan wali nasab yang menolak menjadi wali dalam perkawinan bagi anaknya ? (2) apakah dasar pertimbangan hukum berpindahnya wali nasab kepada wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan ? dan (3) apakah akibat hukum ditetapkannya wali hakim dalam perkawinan ?

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Perkawinan. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan memahami alasan wali nasab yang menolak menjadi wali dalam perkawinan bagi anaknya, dasar pertimbangan hukum berpindahnya wali nasab kepada wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan dan akibat hukum ditetapkannya wali hakim dalam perkawinan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis

ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa ; Bahwa perkara wali adhal adalah merupakan kompetensi Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Bahwa berdasarkan keterangan pemohon, bukti-bukti yang disampaikan di persidangan majelis menemukan fakta-fakta bahwa wali nikah pemohon menyatakan di depan persidangan tidak mau atau menolak menikahkan pemohon dengan calon suaminya adalah tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perkawinan yang terdapat dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dimana ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan yang termuat dalam pasal tersebut di atas dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim untuk menetapkan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim dalam perkawinan, disamping itu sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim bahwa wali nasab diperbolehkan menikahkan anaknya bila merubah pikirannya sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.

Saran yang diberikan bahwa, hendaknya orang tua sebagai wali nikah dapat bertindak bijaksana sehingga dapat merestui dan menikahkan putrinya sebagai wali yang sah. Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidaklah sah dan dianggap perkawinannya tidak pernah ada. Wali hakim merupakan jalan terakhir bagi dilangsungkannya perkawinan. Hendaknya hakim dapat bertindak adil dalam memutus perkara penetapan wali hakim, karena nikah merupakan upaya positif dalam membentuk ikatan keluarga yang kekal dan abadi. Jangan sampai halangan pernikahan karena tidak adanya restu dari wali yang adhal, menjadikan pergaulan manusia menjadi sesuatu yang dosa dalam perzinahan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Makna, Tujuan, dan Syarat Sahnya Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Tujuan Perkawinan	11
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	13
2.2 Perwalian Dalam Perkawinan	16
2.2.1 Pengertian Perwalian Dalam Perkawinan	16

2.2.2.	Kedudukan Wali Dalam Perkawinan	16
2.2.3	Syarat-Syarat Menjadi Wali.....	17
2.2.4	Macam-Macam Wali	18
2.3	Kewenangan dan Kompetensi Pengadilan Agama	19
2.3.1	Kewenangan Pengadilan Agama	19
2.3.2	Kompetensi Pengadilan Agama	20
BAB III	PEMBAHASAN	22
3.1	Alasan Wali Nasab Yang Menolak Menjadi Wali Dalam Perkawinan Bagi Anaknya	22
3.2	Dasar Pertimbangan Hukum Berpindahnya Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan	27
3.3	Akibat Hukum Ditetapkannya Wali Hakim Dalam Perkawinan ..	32
BAB IV	PENUTUP	49
4.1	Kesimpulan	49
4.2	Saran-saran	50
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 80/Pdt.P/
2009/Pa.Jr